



RENCANA STRATEGIS 2023-2026

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR

JL. YOAKIM BL DE ROSARY 24 LARANTUKA

Email : setwanflotim@yahoo.co.id

Website : setwanflotim.florestimurkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rencana Strategis Sekretariat DPRDKabupaten Flores Timur dapat disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2026.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur disusun dengan berdasarkan pada pencapaian visi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur yang berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Flores Timur.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 2023 sampai dengan 2026 dalam rangka mewujudkan Kabupaten Flores Timur yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ini selain untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur empat tahun kedepan, juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupater Flores Timur.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya berbagai masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaannya, serta untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan di Kabupaten Flores Timur.

Akhirnya kami haturkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini.

Larantuka, 25 Maret 2022

Sekretaris DPRD Kab Flores Timur,


IE. YOHANIS KOPONG
Pemuda Utama Muda
NIB. 19660226 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

PERBUP NO. 15 TAHUN 2022 TENTANG RENSTRA KAB. FLOTIM TAHUN 2023 - 2026 vi

Bab I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

 1.4 Sistematika Penulisan..... 4

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 6

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 6

 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 9

 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 16

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 18

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 18

 3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih..... 19

 3.3. Telahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah..... 20

 3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 20

 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis..... 21

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 22

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 22

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 25

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 29

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 47

BAB VIII PENUTUP..... 48

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Eselon dan Golongan Ruang.....10

Tabel II.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan10

Tabel II.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....11

Tabel II.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan11

Tabel II.5.a. Anggaran dan realisasi pendanaan (simda)14

Tabel II.5.b. Anggaran dan realisasi pendanaan (SIPD).....15

Tabel III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan19

Tabel V.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN26

Tabel V.2 Relevansi Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra28

Tabel VI.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....33

Tabel Target capaian indikator Kinerja47



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 ditetapkandengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores

Timur Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558T), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8C Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13121);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Sert E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
 8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran

(*output*, hasil {outcome}), dan dampak (*impact*).

16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023- 2026.
- 2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- 3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- 4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai :

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 25 Maret
2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka pada tanggal 25
Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATONPEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 00

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur wajib menyusun Renstra Tahun 2023-2026.

Renstra disusun dengan memperhatikan, (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja (Rencana Kerja) PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.


Gambar 1. Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 72).
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah :

- a. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelayanan Sekretariat DPRD kepada Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai mitra kerja eksekutif 4 (empat) tahun kedepan.
- b. Menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2023 – 2026 yang memuat program kegiatan prioritas setiap tahun anggaran berjalan.
- c. Mewujudkan komitmen bersama antara Sekretaris DPRD dan seluruh Stakeholder dibawahnya.

1.3.2. Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah :

- a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Sekretaris DPRD untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat DPRD.
- b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat DPRD.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun.
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi antar bagian dalam perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB. II Gambaran Umum Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Sekretariat DPRD

BAB. III Permasalahan dan Isu –Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan penentuan isu-isu strategis.

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dijelaskan tentang rumusan Tujuan dan Sasaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 2023-2026.

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 2023-2026 berdasarkan visi misi RPD.

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah.

BAB. VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN
SEKRETARIAT DPRD**2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan penjabarannya dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur adalah “*Sebagai Unsur Pelayanan terhadap DPRD*, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.


Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi OPD.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) bagian :

- a. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kehumasan.
 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bagian Penganggaran dan pengawasan terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Penganggaran.
 2. Sub. Bagian Pengawasan.
- c. Bagian Perundang-undangan terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Kajian Hukum dan Prolegda.
 2. Sub. Bagian Persidangan dan Risalah.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada bagan berikut :



2.1.1 Sekretaris DPRD.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pelayanan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Didalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Kesekretariatan DPRD;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Kesekretariatan DPRD;
- c. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan DPRD
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian urusan Kesekretariatan DPRD.
- e. Penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan DPRD dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2 Bagian Umum.

Bagian umum merupakan unsur staf Sekretariat DPRD, dipimpin oleh seorang Kepala yang di sebut Kepala Bagian Umum, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian umum mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum perlengkapan, kepegawaian, protokoler dan mengkoordinasikan kegiatan internal maupun eksternal dengan lembaga lain (kehumasan).

Bagian Umum dalam tugasnya mendukung administrasi kesekretariatan DPRD melaksanakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;

- i. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- j. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD
- v. Menyelenggarakan kehumasan, publikasi dan keprotokoleran Sekretariat DPRD.

2.1.3 Bagian Penganggaran dan Pengawasan.

Bagian ini menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan. Bagian Penganggaran dan Pengawasan dalam tugasnya melaksanakan fungsi :

- a. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
- f. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;

- l. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

2.1.4 Bagian Perundang-Undangan.

Bagian ini menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi. Bagian Perundang-Undangan dalam tugasnya melaksanakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- d. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. Menyusun risalah rapat;
- h. Mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- i. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris Masalah (DIM);
- j. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;

2.2 Sumberdaya.

2.2.1 Sumberdaya Aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari 27 Orang yang berstatus PNS dan 27 Orang yang berstatus tenaga kontrak, dengan klasifikasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Distribusi Pegawai Berdasarkan Esalon dan Golongan Ruang :

Berdasarkan eselon pemangku jabatan struktural, Sekretariat DPRD dipimpin seorang pejabat eselon IIB (Sekretaris DPRD / *Top manager*), 3 (tiga) orang pejabat eselon IIIA (Kepala Bagian/ *Middle manager*) dan 5 (lima) orang pejabat eselon IVA (Kepala Sub Bagian/ *Lower manager*) yang seharusnya 6 orang karena saat ini lowong 1 orang. Untuk distribusi pegawai ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Distribusi pegawai berdasarkan Eselon Dan Golongan Ruang

No	Eselon	Pangkat, Golongan / Ruang																Jumlah orang	
		I				II				III				IV					Kontrak
		A	b	c	d	a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	c	d		
1.	Eselon IIB															1		1	
2.	Eselon IIIA												1		2			3	
3.	Eselon IVA										2		3					5	
4.	Fungsional Umum					1	2	5	2	6	2							18	
5.	Kontrak																	27	
Jumlah						1	2	5	2	6	4		4		2	1		54	

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

b. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Distribusi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan									Jumlah orang
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	Eselon IIB							1			1
2.	Eselon IIIA							2	1		3
3.	Eselon IVA			1			1	3			5
4.	Fungsional Umum		1	13			2	2			18
5.	Pegawai Kontrak	1	1	19			2	4			27
Jumlah		1	2	33			5	12	1		54

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

Dari data di atas dapat terlihat bahwa mayoritas pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berpendidikan terakhir SLTA yaitu berjumlah 33 orang, kemudian disusul yang berpendidikan S1 atau sederajat berjumlah 12 orang sedangkan yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang.

c. Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin :

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Distribusi pegawai berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur / Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah orang
		Laki – Laki	Perempuan	
1.	< 30	2	2	4
2.	30 – 39	13	11	24
3.	40 – 49	9	5	14
4.	50 – 60	10	2	12
Jumlah		34	20	54

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

- d. Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan penjenjangan :
- Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

No	Uraian	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat				Jumlah orang
		I	II	III	IV	
1.	Eselon IIB		1			1
2.	Eselon IIIA			2	1	3
3.	Eselon IVA				1	1
4.	Fungsional Umum					
Jumlah			1	2	2	5

Dari sejumlah pegawai yang ada baik PNS ataupun Tenaga Kontrak, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur belum memiliki sumber daya manusia lain seperti :

- a. Tenaga Ahli Fraksi
- b. Tenaga Teknis (Staf Fraksi)

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kantor

Selain didukung sumberdaya manusia, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur juga didukung dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

A. Bangunan Gedung.

Sekretariat DPRD menempati bangunan berlokasi di Jalan Yoakim BL. De Rosary Nomor 24 Larantuka. Gedung Sekretariat DPRD dengan luas bangunan ± 620 m², merupakan bangunan dua lantai yang terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Lantai 1 :
- Ruang Rapat Utama
 - Ruang Pimpinan DPRD
 - Ruang Lobby
 - Ruang staf tata usaha pimpinan DPRD
 - Ruang Sekretaris DPRD
 - Ruang Kepala Bagian bersama staf
 - Ruang Bendahara
 - Ruang Tunggu (pada sayap kanan bangunan)
 - Ruang Perabotan
 - Gudang Penyimpanan
 - Toilet
- Lantai 2 :
- Ruang Operator
 - Ruang Komisi
 - Ruang Bapemperda

B. Sarana Transportasi, Informasi dan Komunikasi.

B.1 Sarana Transportasi.

Kendaraan bermotor operasional di Sekretariat DPRD per 31 Desember 2021 terdiri atas Kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, serta kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

- Kendaraan roda empat Pimpinan DPRD : 3 unit
- Kendaraan roda empat operasional : 5 unit
- Kendaraan roda 2 : 13 unit

B.2 Informasi dan Komunikasi.

Sarana Informasi dan Komunikasi dan pendukung lainnya yang tersedia antara lain Jaringan internet , Surat Kabar, Telepon, Faximile.

C. Sarana Pendukung Lainnya.

Sarana pendukung lainnya yang tersedia antara lain Generator set, CCTV, Televisi, APAR, Laptop, komputer PC, LCD, Sound System, AC, Kulkas, Perabotan Rumah Tangga, Mebeleur, dll.

Melihat ketersediaan sarana prasarana di Sekretariat DPRD, secara umum relatif mencukupi, namun ada beberapa fasilitas yang perlu ditambahkan seperti kursi rapat pada ruang komisi, AC pada ruang sidang utama, fasilitas pendukung pada ruang perekaman serta kualitas pemeliharaan terhadap seluruh sarana yang ada agar dapat digunakan dengan maksimal. Adapun beberapa sarana yang sudah mencapai masa penggantian seperti berbagai perabotan Rumah Tangga, meubeler, dsb. dipandang perlu untuk segera diganti dengan yang baru untuk meningkatkan daya dukung bagi fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tugas Pokok dan Fungsi utama Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur adalah melakukan fasilitasi seluruh kegiatan DPRD Kabupaten Flores Timur (supporting), yang meliputi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tingkat Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada tingkat output dapat diukur dengan hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan input yang diberikan berupa berbagai sumberdaya pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan sasaran/target Renstra Setwan, capaian kinerja Sekretariat DPRD pada periode sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 a

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN FLORES TIMUR (DENGAN SISTEM SIMDA)

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TARGET INDIKAT OK	Anggaran Pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran Tahun ke -				Rasio Terhdp Realisasi Pd Tahun ke -				Pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Prog. Pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5.428.709.000	3.214.415.100	2.777.108.800	865.777.650	5.365.355.362	3.126.457.02	2.703.980.354	828.048.044	99%	97%	97%	96%		
2.	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100 %	3.933.640.350	5.981.304.958	568.349.000	293.754.600	3.817.734.038	602.331.390	502.085.080	284.680.878	97%	10%	88%	97%		
3.	Prog. peningkatan disiplin aparatur	100 %	148.875.000	122.875.000	198.175.000	-	148.258.000	122.277.700	191.950.000	-	100%	100%	97%	#DIV/0!		
4.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	714.950.000	45.300.000	81.700.000	14.227.490	713.367.713	42.633.384	77.485.626	14.227.490	100%	94%	95%	100%		
5.	Prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	129.762.650	39.779.650	30.814.850	36.457.610	129.640.800	39.728.000	29.322.750	36.202.200	100%	100%	95%	99%		
6.	Prog. peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	10.880.441.545	7.460.973.525	7.011.123.050	6.952.129.456	10.871.153.734	7.020.211.213	6.754.046.768	6.913.264.743	100%	94%	96%	99%		

Tabel 2.6 b
ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN FLORES TIMUR (DENGAN SISTEM SIPD)

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TARGET INDIKATOR	Target Renstra OPD Tahun ke -		Realisasi Capaian Tahun ke -		Rasio Capaian Pd Tahun ke -	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		30.500.600,-		28.874.450,-		94,67 %
2.	Administrasi umum perangkat daerah	100 %		460.089.449,-		384.912.141,-		83,92 %
3.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		415.790.000,-		384.256.976,-		92,27 %
4.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		284.540.801,-		261.343.011,-		91,85 %
5.	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100 %		485.543.350,-		450.847.481,-		92,85 %
6.	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100 %		4.320.051.200,-		4.300.002.000,-		99,54 %
7.	Layanan Administrasi DPRD	100 %		1.861.226.180,-		1.810.200.133,-		97,26 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pelayanan secara umum, capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan Renstra periode 2017 – 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan. Semua program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD dapat terlaksana dengan baik, demikian juga persentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD sudah memenuhi target. Dan untuk Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan persentase peningkatan sarana dan prasarana juga memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sedangkan pada table 2.6 diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum rasio realisasi anggaran dari tahun 2017-2022 rata rata %, dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari rasio kegiatan pada program yang capaian tiap tahunnya belum mencapai 100 %. Hal – hal yang mempengaruhi rasio realisasi anggaran ini diantaranya adalah terbatasnya personil atau SDM yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Tantangan dan peluang dalam pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur sehubungan dengan pencapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tantangan.

- a. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berhubungan dengan kemampuan beradaptasi dengan sistem data dan informasi baik untuk kepentingan kajian dalam perencanaan maupun sebagai instrumen monitoring dan pelaporan.
Kecepatan mengakses perubahan yang terjadi dalam standar pelayanan terhadap input, proses dan produk kerja DPRD serta sistem pelaporan secara cepat dan tepat sering kali menjadi tantangan profesionalisme tugas pelayanan agar dapat membantu pencapaian kinerja DPRD secara efisien, efektif dan akuntabel
- b. Meningkatnya kesadaran akan hak berdemokrasi masyarakat sehingga menuntut kemampuan merespon dan melayani proses penyaluran aspirasi masyarakat, baik melalui jalur dan proses formal maupun informal. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat semakin besar pula tuntutan untuk menekan dan mempengaruhi proses kebijakan yang dirasakan dapat memberikan dampak langsung kepada tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan kepekaan dan kemampuan daya tanggap untuk menyalurkan aspirasi dari tekanan kelompok yang menginginkan perubahan, maupun kelompok pengadu masalah sosial sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Ketidakmampuan merespon aspirasi secara cepat dan tepat akan menyebabkan tersumbatnya saluran aspirasi yang dapat merusak tatanan demokrasi dan kepercayaan rakyat.
- c. Dinamika kepentingan politik dalam lembaga DPRD berimbas pada semakin beragamnya tuntutan dalam pelayanan yang harus dipenuhi yang cenderung berkembang melampaui standar pelayanan sehingga menyulitkan prinsipakuntabilitas, baik dalam proses manajemen maupun dalam pemanfaatan sumberdaya organisasi.

Dengan demikian kemampuan membangun komunikasi sangat dibutuhkan sehingga keputusan organisasi pada berbagai jenjang tetap bersifat taat asas.

- d. Tingkat kepadatan jadwal agenda kegiatan DPRD baik persidangan maupun non persidangan seringkali sangat tinggi dan menumpuk menyebabkan tingkat pelayanan organisasi menjadi tidak optimal. Hal ini disebabkan pula antara lain karena tingginya dinamika politik dalam proses persidangan yang terkait dengan kebijakan publik yang berimbas pada perubahan agenda dan alokasi waktu. Untuk itu dibutuhkan kemampuan beradaptasi dalam pelayanan sehingga seluruh proses dapat terselesaikan dengan hasil yang optimal.

2. Peluang.

- a. Tersedianya lembaga yang kredibel dan berkompeten yang menyediakan jasa pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf organisasi dan anggota DPRD.

Organisasi membutuhkan perubahan dan penyesuaian dalam menyikapi tantangan baik internal maupun eksternal. Untuk itu wawasan dan ketrampilan perlu selalu ditingkatkan agar kualitas pelayanan menjadi semakin baik pula. Demikian pula bagi anggota DPRD dipandang perlu untuk menambah wawasan dan orientasi kebijakan yang lebih luas dan mendalam agar lebih mampu untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat dan dapat mengakomodir berbagai kepentingan serta mampu menjawab paradigma lingkungan strategis yang terus berkembang pesat dan cepat di era milenial.

- b. Adanya pendekatan komunikasi yang lebih efektif dalam hubungan internal dan antar organisasi termasuk lembaga DPRD, pada jalur formal maupun informal dengan pendekatan human relation selain job relation. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan strategis bagi organisasi maupun untuk kepentingan publik.
- c. Adanya pengawasan kinerja baik pada proses maupun output yang dapat memberikan umpan balik perbaikan proses kerja serta pemanfaatan sumberdaya organisasi sehingga mencapai standar yang diharapkan. Penilaian publik juga memberi peluang untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan publik yang dapat dipakai sebagai landasan untuk meningkatkan kualitasnya. Sejalan dengan itu hubungan garis koordinasi antara mitra kerja dengan berbagai pihak secara lebih luas memungkinan adanya dukungan positif bagi pengembangan tugas pelayanan organisasi.
- d. Posisi Sekretariat yang strategis dengan menjalankan fungsi teknis dan administrasi dari organisasi serta berkiblat pada dua arah sesuai tanggungjawab organisasi, justru sangat membantu terbangunnya komunikasi politik antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam situasi politik yang tidak kondusif Sekretariat DPRD dapat menjadi perekat guna membantu kelancaran proses pengambilan keputusan baik yang bersifat teknis maupun berupa kebijakan publik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis, dimana proses identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas jalannya roda pemerintahan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergikan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka menjembatani penyelenggaraan proses kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan pada DPRD Kabupaten Flores Timur, tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dituntut semakin cepat, tepat, dan mampu beradaptasi serta melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan pelayanan Sekretariat terhadap Lembaga DPRD Kabupaten Flores timur adalah “Belum Optimalnya Kualitas Layanan Sekretariat Terhadap Peran DPRD Sesuai Fungsinya”. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

Masaalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Belum Optimalnya Kualitas Layanan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Dukungan sumber daya manusia yang belum optimal	1.	Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi
		2.	Beban kerja pada sekretariat yang belum merata
		3.	Tingginya frekuensi kerja yang bersifat insidentil
		4.	Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur
	Dukungan sarana dan prasarana yang masih terbatas	1.	Gedung perkantoran yang kurang representatif
		2.	Peralatan kerja yang masih kurang

- A. Faktor Internal.
- 1. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal dari aspek kualitas.
 - 2. Aparatur Sipil Negara yang belum memahami secara baik tupoksi masing masing.
 - 3. Beban kerja sekretariat yang belum merata.
 - 4. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur.
 - 5. Tingginya frekuensi kerja yang bersifat insidentil.
 - 6. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- B. Faktor Eksternal.
- 1. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya (tidak ada rencana kerja DPRD).
 - 2. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD.
 - 3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
 - 4. Masih terbatasnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya (terutama aspek administrasi).
 - 5. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi sering berubah - ubah.
 - 6. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan tugas fungsi sekretariat.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Program Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Faktor-faktor permasalahan tersebut yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah.

Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas.

Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada 4 (empat) tahun yang akan datang.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan program dan kegiatan adalah :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkesinambungan.
2. Program kerja (*Time Schedule*) dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD dan pemanfaatan teknologi.
4. Lingkungan kerja yang kondusif agar keharmonisan hubungan Sekretariat DPRD dengan lembaga DPRD tetap terjalin demi pencapaian visi bersama.
5. Komunikasi yang baik antara partai, fraksi-fraksi serta pihak terkait lainnya.
6. Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi kinerja DPRD dan ASN.

Penentuan terhadap isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur tersebut di atas disusun berdasarkan kriteria :

- Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra OPD.
- Merupakan tugas dan tanggungjawab Sekretariat DPRD Kab. Flores Timur.
- Dampak yang ditimbulkan terhadap publik cukup besar.
- Memiliki daya dorong untuk pembangunan daerah.
- Memungkinkan dan dapat untuk dilaksanakan.
- Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

4.1.1 Tujuan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan ke depan yang direfleksikan dalam konteks pelayanan yang dihadapi Sekretariat DPRD kaitannya dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam RPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 -2026, ditetapkan visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur yakni :

“ Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing ”

dengan misi pembangunan daerahnya sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya saing daerah

Tujuan dari misi pertama ini adalah Terwujudnya daya saing daerah dengan sasaran :

- Terwujudnya daya saing ekonomi
- Terwujudnya daya saing SDM
- Terwujudnya daya saing infrastruktur

2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;

Tujuan dari misi ke 2 adalah terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan dengan sasarannya :

- Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

3. Mewujudkan manusia dan masyarakat bermoral dan berbudaya;

Tujuan misi ke 3 adalah terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran :

- Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
- Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak
- Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah

4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Tujuan misi ke 4 adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasarannya adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Terwujudnya jaminan kehidupan bermartabat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam daerah;
2. Meningkatnya kemampuan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan;
3. Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali;
4. Meningkatnya kualitas SDM;
5. Menurunnya persentase pengangguran terbuka;
6. Tersedianya infrastuktur transportasi yang memadai untuk mendukung pengembangan ekonomi;
7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi wilayah;
8. Meningkatnya kesejahteraan sosial.

Bertitik tolak dari 4 (empat) misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur tersebut diatas, maka peran sekretariat DPRD adalah mendukung misi ke 4 yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik.

Pernyataan misi ini mengandung makna bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pelayanan Sekretariat DPRD yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke- 4, terkait dengan tujuan ke-4 yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (T-1) dan sasaran ke-1, yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (S-1) adalah melalui Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode Tahun 2023 – 2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : *“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kepada DPRD ”*

4.1.2 Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD.
2. Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan kompherensif tentang bagaimana Sekretariat DPRD mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yag selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebjakan. Strategi yang menurut Permendagri No. 86 tahun 2017, menyebutkan bahwa strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

5.1 Strategi

Strategi merupakan langkah berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas. Dengan demikian strategi pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2023-2026. Strategi pembangunan tersebut diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan strategis sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2023-2026, maka dirumuskan Strategi pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 sebagaimana diuraikan pada tabel 5.1 berikut;

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan layanan kepada DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada lembaga DPRD dan masyarakat	Meningatkan kapabilitas dan kualitas SDM yang ditunjang dengan perangkat teknologi informasi	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi pada hasil	Peningkatan sarana dan prasarana
	Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, persidangan dan penyediaan tenaga ahli. 2. Peningkatan sistem kerja secara digital untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan Analisis SWOT, pelayanan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.
- b. Tersedianya Tata Tertib berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- d. Struktur Organisasi kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi.
- e. Komitmen dan Kerjasama yang cukup baik antara staf.

Kelemahan (Weakness) :

- a. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal dari aspek kualitas .
- b. Beban kerja pegawai sekretariat yang belum sesuai dengan kelas jabatan.
- c. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur.
- d. Tingginya frekuensi kerja insidentil.
- e. Sebagian Aparatur Sipil Negara belum memahami tupoksi masing - masing.
- f. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Peluang (Opportunity) :

- a. Penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang.
- b. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD.
- c. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
- d. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Tantangan (Threat) :

- a. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan lemahnya koordinasi dalam pelaksanaannya (tidak ada rencana kerja DPRD).
- b. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD.
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- d. Masih terbatasnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pertanggungjawaban administrasi pelaksanaan tugas.
- e. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi sering berubah ubah.
- f. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah.

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD berkenaan dengan tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan pada renstra Sekretariat DPRD.

Tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra 2023-2026 ini juga diarahkan untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPD 2023-2026.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka Sekretariat DPRD berkontribusi terhadap pencapaian Misi 4 yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan sasaran Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada DPRD. Berikut relevansi Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran pada Sekretariat DPRD yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2

Relevansi Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD

Sasaran RPD	Tujuan dan Sasaran renstra	Indokator Tujuan/Sasaran	Target
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	<u>Tujuan :</u> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Index reformasi sekretariat DPRD	60 – 75 (C – A)

pemerintahan dan pelayanan publik	pemerintahan dan pelayanan kepada DPRD		
	<u>Sasaran :</u> Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan sekretariat DPRD	Nilai LKIP OPD	76 – 80 (A – AA)
		Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintahan)	Sesuai
	Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program Kerja DPRD Tersusun dan terintegrasi dgn Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	90
		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	76 – 85 (A – AA)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas maka ditetapkanlah program dan kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat di implementasikan. Berikut Program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan :

6.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

6.1.1 Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan BPK
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan / semester SKPD
 - Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan meubel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan mebel
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan aset tetap lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD
 - Pelaksanaan medical check up DPRD
- j. Layanan Administrasi DPRD
 - Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD
 - Fasilitasi fraksi DPRD
 - Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD

6.1.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan rancangan perda

- Penyelenggaraan kajian perundang-undangan
- Fasilitasi Penyusunan/penjelasan keterangan naskah akademik
- Penyusunan tata tertib DPRD
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD perubahan
 - Pembahasan laporan semester
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Orientasi DPRD
 - Pendalaman tugas DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - Penyusunan program kerja DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
- f. Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik DPRD
 - Penyusunan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Fasilitasi Tugas DPRD
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah
 - Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus

6.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, visi dan misi dari suatu organisasi. Indikator kinerja Utama Sekretariat DPRD mengacu pada tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	
				Alasan Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan sekretariat DPRD	Nilai LKIP OPD		Hasil penilaian Inspektorat	
		Laporan Keuangan sesuai SAP (standar akuntansi pemerintahan)		Hasil Penilaian Inspektorat	
2.	Meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	%	Jumlah program kerja yang di rencanakan dengan yang terealisasi tepat waktu	
		Index kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat		Survey kepuasan	

6.3 Kelompok Sasaran

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD diprioritaskan pada kelancaran dan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni fungsi legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan .

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perenc (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										2023		2024		2025		2026		Kondisi kerja pada akhir periode
										Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02				SEKRETARIAT DPRD				22.094.382.475	78	22.120.309.325	1.322	21.231.050.439	1.267	23.319.101.836	1.262	23.908.015.279	3.928
4	02	01			POGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA				16.379.113.325	1.051	16.379.113.325	1.215	18.021.582.024	1.153	17.459.701.836	1.147	17.890.945.130	4.565
4	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.500.000	9	42.750.000	9	37.500.000	9	53.500.000	9	60.208.000	36
4	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	4.250.000	2	4.500.000	2	5.000.000	2	5.208.000	8
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA/DPA		2	2.500.000	2	3.000.000	2	3.500.000	2	5.000.000	8

4	02	01	2.0 1	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30.500.000	5	36.000.000	5	30.000.000	5	45.000.000	5	50.000.000	20
4	02	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.876.629.288	433	2.032.000.000	433	1.922.000.000	433	2.106.000.000	43	2.243.500.000	1.723
4	02	01	2.0 2	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bulan	1.822.269.288	420	1.952.000.000	420	1.835.000.000	420	2.020.000.000	30	2.150.000.000	1.680
4	02	01	2.0 2	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	54.360.000	9	60.000.000	9	65.000.000	9	67.500.000	9	70.000.000	36
4	02	01	2.0 2	06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1	3.500.000	1	4.500.000	1	2.000.000	1	5.000.000	4

4	02	01	2.0 2	07	Koordinasi & penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semester SKPD	Tersedianya lap. keuangan bulanan / Triwulanan/ semesteran SKPD & Lap. koordinasi Penyusunan laporan keu. bulanan/ Triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Lap. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	8
4	02	01	2.0 02	08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1	1.500.000	1	2.500.000	1	1.500.000	1	3.500.000	4
4	02	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah Pd Perangkat Daerah				-	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.000.000	4	7.500.000	16
4	02	01	2.0 3	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.000.000	1	2.500.000	4
4	02	01	2.0 3	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	8
4	02	01	2.0 3	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	2.500.000	4

4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	2	3.750.000	5	80.000.000	4	53.224.682	5	80.000.000	16
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		1	2.500.000	1	2.500.000	1	1.500.000	1	2.500.000	4
4	02	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		1	1.250.000	1	2.500.000	1	1.724.682	1	2.500.000	4
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		0	-	3	75.000.000	2	50.000.000	3	75.000.000	8
4	02	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		0	-	3	75.000.000	0	-	3	75.000.000	6
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				423.793.949	82	586.600.000	158	697.500.000	152	501.750.000	158	755.000.000	549

4	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket peralatan listrik/elektronik	18.448.947	20	20.000.000	25	25.000.000	25	24.500.000	30	30.000.000	100
4	02	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yg Disediakan	Paket laptop, printer & sound system rekaman	152.457.052	1	170.000.000	15	150.000.000	0	-	10	70.000.000	26
4	02	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket peralatan makan dan mesin potong rumput		1	80.000.000	1	50.000.000		-	1	50.000.000	3
4	02	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket peralatan dan bahan pembersih	61.187.450	33	65.000.000	90	180.000.000	100	200.000.000	90	180.000.000	313
4	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan	Paket	22.170.500	2	45.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	175.000.000	8

4	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	24.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	12
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50.920.000	1	60.100.000	1	66.000.000	1	65.750.000	1	70.000.000	4
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	94.610.000	20	120.000.000	20	150.000.000	20	125.000.000	20	150.000.000	80
4	02	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	5.000.000	4
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	1	300.000.000	53	900.000.000	2	565.245.130	16	325.000.000	72
4	02	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit										-

4	02	01	2.0 7	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit pickup, 1 unit mobil Sekwan dan 5 unit spd motor			1	400.000.000	1	185.000.000	5	125.000.000	7	
4	02	01	2.0 7	05	Pengadaan mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 kursi direktur dan meja kerja, 2 lemari arsip			50	250.000.000			10	75.000.000	60	
4	02	01	2.0 7	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	0	-	2	250.000.000	0	-	0	-	2	
4	02	01	2.0 7	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
4	02	01	2.0 7	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit garasi kendaraan dan 1 pagar kantor	1	300.000.000	0	-	1	380.245.130	0	125.000.000	2	
	02	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				385.890.000	46	464.000.000	46	469.000.000	46	468.500.000	46	474.000.000	184

	02	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	2.450.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.500.000	4	3.000.000	16
	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	61.440.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	48
	02	01	02.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yg disediakan	Laporan	322.000.000	30	396.000.000	30	396.000.000	30	396.000.000	30	396.000.000	120
	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				273.897.376	45	312.982.024	77	302.000.000	74	308.400.000	47	410.737.130	243
	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	94.808.590	3	105.482.024	3	90.000.000	3	104.000.000	3	195.000.000	12

	02	01	02.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	81.865.286	17	91.000.000	17	75.000.000	17	97.000.000	17	92.000.000	68
	02	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		30	7.500.000	30	10.000.000	30	7.500.000	30	15.500.000	120
	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Genzet 20 Kwh		1	2.500.000	3	15.000.000	0	-	3	15.500.000	7
	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	79.013.500	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	8
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	11.830.000	12	15.000.000	12	20.500.000	12	16.900.000	12	19.000.000	48

4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	6.380.000	10	26.500.000	10	26.500.000	10	18.000.000	10	19.237.130	40
4	02	01	02.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				12.295.503.332	393	11.710.000.000	393	12.370.282.024	393	12.340.282.024	393	12.475.000.000	1.572
4	02	01	02.15	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak	30 org x 12 bln	12.123.715.332	360	11.500.000.000	360	12.075.000.024	360	12.075.000.024	360	12.250.000.000	1.440
4	02	01	02.15	02	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	3 paket pakaian dinas dan atribut	126.788.000	3	165.000.000	3	250.282.000	3	220.282.000	3	180.000.000	12
4	02	01	02.15	03	Pelaksanaan medical check up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	orang	45.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000	120
4	02	01	02.16		Layanan Administrasi DPRD				1.092.899.380	36	921.531.301	37	1.237.800.000	36	1.057.800.000	36	1.060.000.000	145
4	02	01	02.16	01	Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 dokumen kegiatan pelantikan Anggota DPRD				1	180.000.000					-1

4	02	01	02.16	02	Fasilitasi fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	laporan	48.039.880	6	54.000.000	6	57.800.000	6	57.800.000	6	60.000.000	24
4	02	01	02.16	03	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	1.044.859.500	30	867.531.301	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	120
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				5.715.269.150	114	5.741.196.000	107	3.209.468.415	114	5.859.400.000	115	6.017.070.149	450
4	02	02	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				435.393.150	15	748.946.000	10	177.950.000	15	778.000.000	15	827.000.000	55
4	02	02	02.01	01	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	24.431.300	5	79.946.000	4	27.950.000	5	76.000.000	5	80.000.000	19
4	02	02	02.01	02	Pembahasan rancangan perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen	410.961.850	5	560.000.000	5	150.000.000	5	602.000.000	5	625.000.000	20
4	02	02	02.01	03	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Terlaksananya penyelenggaraan kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen		3	59.000.000	0		3	50.000.000		70.000.000	3

4	02	02	02.01	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen		2	50.000.000	0	-	2	50.000.000	2	52.000.000	6
4	02	02	02.01	05	Penyusunan tata tertib DPRD	Tersussunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	dokumen				1	50.000.000					-
4	02	02	02.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				-	8	265.000.000	6	140.000.000	8	270.000.000	8	320.000.000	30
4	02	02	02.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	56.000.000	4
4	02	02	02.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		2	75.000.000	2	35.000.000	2	75.000.000	2	89.000.000	8
4	02	02	02.02	04	Pembahasan APBD perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen		2	75.000.000	2	25.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	8

4	02	02	02.02	05	Pembahasan laporan semester	Terlaksananya a Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen		2	30.000.000	0	-	2	30.000.000	2	50.000.000	6
4	02	02	02.02	06	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya a Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen		1	50.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	1	50.000.000	4
4	02	02	02.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				-	3	100.000.000	3	47.218.415	3	155.000.000	3	120.000.000	12
4	02	02	02.03	06	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya a Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen		2	25.000.000	2	22.218.415	2	35.000.000	2	45.000.000	8
4	02	02	02.03	07	Pengawasan penggunaan anggaran	Terlaksananya a Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen		1	75.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4
4	02	02	02.03	08	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Terlaksananya a Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen						1	45.000.000			1

4	02	02	02.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				732.860.500	7	607.250.000	7	407.300.000	7	606.355.000	7	636.070.149	28
4	02	02	02.04	01	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen orientasi Anggota DPRD				5	400.000.000					5
4	02	02	02.04	02	Pendalaman tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen laporan pendalaman tugas DPRD	732.860.500	5	600.000.000	0	-	5	600.000.000	5	627.500.000	15
4	02	02	02.04	03	Publikasi dan dokumentasi dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen		1	3.750.000	1	3.800.000	1	2.755.000	1	5.000.000	4
4	02	02	02.04	07	Penyusunan program kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen		1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.600.000	1	3.570.149	4
4	02	02	02.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				4.547.015.500	65	3.930.000.000	65	2.355.000.000	65	3.920.000.000	65	3.944.000.000	260
4	02	02	02.05	01	Kunjungan kerja dalam daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	732.860.500	30	280.000.000	30	100.000.000	30	270.000.000	30	289.000.000	120
4	02	02	02.05	02	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen	45.961.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	20

4	02	02	02.05	03	Pelaksanaan reses	Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3.768.194.000	30	3.600.000.000	30	2.200.000.000	30	3.600.000.000	30	3.600.000.000	120
4	02	02	02.06		Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik DPRD				-	-	-	2	22.000.000		25.045.000			2
4	02	02	02.06	01	Penyusunan kode etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	Dokumen				2	22.000.000					2
4	02	02	02.06	02	Pengawasan kode etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		0		z		1	25.045.000	0		1
4	02	02	02.08		Fasilitasi Tugas DPRD				-	16	90.000.000	16	60.000.000	16	105.000.000	17	170.000.000	65
4	02	02	02.08	01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen		10	50.000.000	10	20.000.000	10	65.000.000	10	70.000.000	40
4	02	02	02.08	03	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus	dokumen		5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	20.000.000	20
4	02	02	02.08	04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4

4	02	02	02.08	05	Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas PANSUS	dokumen				0					1	55.000.000	1
---	----	----	-------	----	---	---	--	---------	--	--	--	---	--	--	--	--	---	------------	---

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam empat tahun kedepan. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur 2023-2026.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut erada dalam mencapai tujuannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 4 (empat) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Target capaian indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada tabel berikut :

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Kinerja pd Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	buah	5	5	5	5	5	30
	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan		3	3	3	3	3	12
	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		3	3	3	3	3	12

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kerja pada akhir periode
				2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Terakomodir dan Terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah(%)	898	1.167	1.118	811	816	3.912
			677	1.053	1.012	697	701	3.463

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan bidang urusan Sekretariat Dewan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dengan mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur periode tahun 2023 – 2026 serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dinamis. Sebagai rencana jangka menengah, Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ke depan mulai tahun 2023 hingga tahun 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ini merupakan acuan bagi aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ini. Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi dalam seluruh pelaksanaannya.

Demikian Rencana Strategi Perangkat Daerah untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ini disusun dan ditetapkan, kiranya dokumen perencanaan yang dibuat ini dapat menyumbangkan kontribusi yang nyata dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur melalui tupoksi yang diemban.

Larantuka, 25 Maret 2022


Sekretaris DPRD
Kabupaten Flores Timur,
ROYOHANIS ROPONG
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19660226 199403 1 003